

Efektivitas Program Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) Dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Kota Pekanbaru

Andini Puspita Martha¹ Febri Yuliani²

Program Studi Administrasi Publik, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia^{1,2}

Email: andini.puspita2212@student.unri.ac.id¹ febri.yuliani@lecturer.unri.ac.id²

Abstrak

Permasalahan dalam penelitian ini adalah pernikahan dini yang masih terus terjadi di Kota Pekanbaru dan menjadi isu nasional yang sedang dihadapi Indonesia. Pernikahan dini menjadi masalah serius karena melanggar hak-hak anak. Salah satu upaya pemerintah daerah mencegah pernikahan dini melalui program unggulan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) yang dikenal sebagai Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga). Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) berperan penting dalam upaya mencegah pernikahan dini dengan menyediakan pengetahuan dan bimbingan profesional untuk membantu melindungi hak anak. Bagaimana efektivitas program Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) dalam pencegahan pernikahan dini di Kota Pekanbaru. Tujuannya adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan efektivitas kebijakan serta mengidentifikasi aksi yang perlu ditindaklanjuti dengan menggunakan teori Campbell dalam mutiarin (2021) yang dilihat dari indikator keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input dan output, dan pencapaian tujuan menyeluruh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan keberhasilan program yang cukup berhasil dilakukan dengan sosialisasi dan layanan yang terus diberikan. Keberhasilan sasaran belum dapat tercapai karena banyak masyarakat yang belum mengenal Puspaga. Kepuasan terhadap program belum dapat dirasakan oleh banyak masyarakat. Tingkat input dan output dapat dikatakan efektif karena memiliki input sumber daya manusia yang baik dan output layanan yang diberikan. Pencapaian tujuan menyeluruh belum dapat dicapai. Aksi yang perlu ditindaklanjuti yaitu penambahan sumber daya manusia, pengadaan sosialisasi yang terjadwal dan kerjasama lintas sektoral.

Kata Kunci: Efektivitas Program, Pencegahan Pernikahan Dini



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Salah satu isu sosial yang tidak hanya menjadi perhatian domestik atau regional, tetapi sudah menjadi perhatian nasional adalah perkawinan anak atau pernikahan dini. Pernikahan dini menjadi masalah serius karena dapat melanggar hak-hak anak, karena pernikahan dini memiliki dampak yang begitu kompleks sehingga dapat menghalangi anak untuk memiliki masa depan yang lebih baik. Pernikahan dini menimbulkan risiko seperti gangguan emosional dan psikologis pada pasangan yang menikah di usia anak. Kedua individu yang masih dalam masa perkembangan belum memiliki kemampuan yang cukup untuk menghadapi masalah dan tekanan dalam kehidupan pernikahan. Stres, depresi, dan bahkan masalah kesehatan mental yang serius dapat terjadi akibat pernikahan dini ini. Pernikahan usia anak juga mengakibatkan anak-anak memiliki risiko masalah kesehatan fisik termasuk anemia, kurang gizi, dan komplikasi selama kehamilan dan persalinan. Karena kurangnya kesadaran tentang seksualitas dan kesehatan reproduksi, mereka juga lebih rentan terhadap HIV/AIDS dan penyakit menular seksual lainnya. Selain itu, pernikahan dini dapat membatasi akses untuk mendapatkan pendidikan lebih lanjut dan kesempatan kerja. Pasangan yang menikah pada usia dini seringkali harus putus sekolah dan tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan karirnya.

Dalam budaya dengan status ekonomi rendah, pernikahan dini merupakan hal umum yang terjadi. Pasangan yang menikah pada usia dini belum mampu untuk menghasilkan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Hal ini dapat menyebabkan mereka mengalami kemiskinan dan ketergantungan ekonomi pada keluarga mereka. Remaja merupakan tahap transisi dari anak menuju kedewasaan. Pada masa ini pertumbuhan fisik maupun mental berkembang dengan pesat. Banyak remaja mengalami maturity-gap yaitu perbedaan kematangan secara fisik dan mental. Perbedaan kematangan ini dapat mendorong remaja untuk melakukan hal-hal yang beresiko seperti melakukan pernikahan dini. Pernikahan dini sendiri adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang masih terlalu muda atau belum cukup umur dengan usia pubertas yang berkisar antara umur 10 hingga 19 tahun yang relative terlalu dini untuk menikah. Fenomena pernikahan anak usia dini menjadi salah satu faktor penghambat dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Hal ini dikarenakan pernikahan dini adalah tindakan yang melanggar tujuan berkelanjutan kelima, yaitu menghapus semua praktik berbahaya seperti pernikahan usia anak. Selain itu, kondisi emosional anak yang belum stabil dalam menjalankan bahtera rumah tangga akan berdampak buruk bagi psikis anak.

Di Indonesia, pernikahan dini bukanlah permasalahan yang baru, praktik ini telah berlangsung cukup lama dan pelakunya pun cukup banyak, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Namun, pernikahan dini dapat berkembang menjadi isu yang menarik perhatian publik dan berlanjut menjadi permasalahan. Di Indonesia, masalah pernikahan dini sudah sangat mengkhawatirkan. Menurut laporan penelitian perkawinan anak yang dilakukan oleh UNICEF pada akhir tahun 2022, Indonesia menempati posisi ke-8 di dunia dan ke-2 di ASEAN dengan total sekitar 1,5 juta kasus. Sehingga, Indonesia dinyatakan sebagai negara darurat perkawinan anak. Berdasarkan data yang di dapat, 19,24% pernikahan usia anak terjadi pada usia antara 16 dan 18 tahun. Bahkan ada 2,26% pernikahan usia anak pada usia di bawah 15 tahun. Berdasarkan jenis kelamin, 1,41% pernikahan anak laki-laki terjadi sebelum usia 15 tahun dan 7,77% pernikahan anak laki-laki antara usia 16 dan 18 tahun. Sementara itu, jumlah pernikahan anak yang dilakukan oleh perempuan berusia antara 16 dan 18 tahun sangat tinggi dengan presentase 29,78% dan pada usia dibawah 15 tahun dengan presentase 3,3%.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mencatat ada sebanyak 55.000 pengajuan dispensasi pernikahan usia anak pada tahun 2022. Sekitar 34.000 diantaranya didorong oleh faktor cinta sehingga orang tua mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menikahkan anak-anaknya. Lalu sekitar 13.547 pemohon mengajukan menikah karena sudah hamil terlebih dahulu dan 1.132 pemohon mengaku sudah melakukan hubungan intim. Faktor lainnya adalah karena alasan ekonomi dan alasan perjudohan. Di Indonesia, peraturan mengenai perkawinan telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1 "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria sudah mencapai usia 19 tahun dan wanita 16 tahun". Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat 1 "Perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun". Amandemen tersebut berpeluang baik pada kesetaraan gender dan meningkatkan keberpihakan terhadap perempuan. Apalagi ketidaksetaraan gender sering menjadi dorongan dari manifestasi pernikahan dini.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyatakan bahwa batasan umur menikah bagi perempuan yaitu 21 tahun dan bagi laki-laki 25 tahun. Untuk perempuan, usia ideal untuk menikah adalah usia 21-25 dan 25-30 tahun untuk laki-laki. Hal ini dikarenakan pasangan yang menikah pada usia tersebut sudah memiliki kesiapan yang

matang dalam hal fisik maupun psikologis, serta siap menjalani kehidupan berumah tangga dan sudah memiliki pemikiran yang dewasa dalam bertindak atau mengambil keputusan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, seseorang dikatakan sebagai anak apabila berusia kurang dari 18 tahun. Dengan demikian, apabila seseorang melakukan pernikahan di bawah umur 20 tahun, maka bisa dikatakan sebagai pernikahan dini. Sebagai daerah metropolitan yang menerapkan gaya hidup modern, Kota Pekanbaru memiliki 158.307 penduduk berusia dibawah 19 pada tahun 2022, 81.527 di antaranya adalah laki-laki dan 76.780 perempuan (BPS Kota Pekanbaru, 2023), sehingga tidak menutup kemungkinan pernikahan dini juga terjadi di Kota Pekanbaru. Dilihat dari banyaknya tren pernikahan dini yang dilakukan oleh remaja dan pergaulan bebas dapat menyebabkan peningkatan angka pernikahan dini di Kota Pekanbaru.

Banyaknya kasus pernikahan usia dini muslim di Kota Pekanbaru yang terjadi di setiap kecamatan Kota Pekanbaru setiap tahunnya tercatat pada data Kementerian Agama Kota Pekanbaru tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023 dari bulan Januari sampai Agustus. Data yang dihimpun dari Kementerian Agama Kota Pekanbaru dapat diketahui sebagai berikut: Berdasarkan uraian permasalahan dari latar belakang diatas dan fakta yang didapatkan di lapangan, serta memahami pentingnya Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) dalam Pencegahan Pernikahan Dini. Maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "Efektivitas Program Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) Dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Kota Pekanbaru".

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif. Creswell (2019) mendefinisikan penelitian kualitatif metode yang berfungsi untuk mengeksplorasi dan memahami arti yang dianggap oleh sejumlah individu atau sekelompok orang berasal dari masalah sosial. Oleh karena itu, dalam penelitian metode kualitatif ini peneliti mewawancarai informan yang universal dan agak luas. Informasi tersebut biasanya berbentuk kata atau teks melalui pernyataan yang kemudian akan di analisis. Bentuk penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan mengumpulkan informasi dengan mewawancarai atau mengajukan pertanyaan kepada informan. Sehingga dengan menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, peneliti berharap dapat mengumpulkan data serta menganalisis dengan rinci mengenai Efektivitas Program Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) Dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Kota Pekanbaru.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dilakukannya suatu penelitian atau lokus dari penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan anak dan Pemberdayaan Masyarakat yang beralamat di jalan Abdul Rahman Hamid, Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Alasan penulis memilih lokasi tersebut sebagai lokasi penelitian karena Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan anak dan Pemberdayaan Masyarakat selaku organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjalankan program Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) ini dan secara khusus menangani isu-isu yang berkaitan dengan perlindungan anak serta hak-hak perempuan dan anak-anak di Kota Pekanbaru.

Informan

Informan merupakan subjek penelitian yang memberikan data berupa informasi kepada penulis. Untuk memperoleh informan penulis menggunakan teknik Purposive Sampling yaitu

teknik penentuan sampel yang informannya dipilih berdasarkan kriteria-kriteria khusus yang sesuai dan memiliki kompetensi, artinya subjek tersebut memahami, menguasai permasalahan dan mempunyai informasi yang lengkap dan akurat terkait dengan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Adapun informan dalam penelitian ini adalah:

1. Koordinator Puspaga Kota Pekanbaru
2. Konselor Puspaga Kota Pekanbaru
3. Psikolog Puspaga Kota Pekanbaru
4. Pelaku Pernikahan Dini Kota Pekanbaru
5. Masyarakat Kota Pekanbaru

Sumber Data

Guna memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan oleh penulis dalam melakukan penelitian, maka penulis menggunakan sumber data primer dan data sekunder sebagai berikut:

Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan laporan dalam bentuk dokumen yang kemudian diolah oleh peneliti. Pada penelitian ini data primer ialah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari stakeholder yang bersangkutan dengan cara wawancara mendalam yang langsung bersama informan yaitu koordinator Puspaga Kota Pekanbaru, konselor Puspaga Kota Pekanbaru, psikolog Puspaga Kota Pekanbaru, keluarga dan pelaku pernikahan dini Kota Pekanbaru yang berdasarkan pada teori efektivitas Campbell dalam Mutiarin (2021) yaitu keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat output dan input, serta pencapaian tujuan menyeluruh untuk mendapatkan informasi mengenai Efektivitas Program Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) Dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Kota Pekanbaru.

Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari informasi yang telah dikumpulkan dari sumber yang sudah ada. Sumber data yang dimaksud yaitu:

1. Profil Kota Pekanbaru
2. Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru
3. Pedoman Standar Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga)
4. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
5. Data Usia Kawin Pertama di Indonesia
6. Data Pernikahan Dini di Kota Pekanbaru
7. Data Dispensasi Pernikahan di Kota Pekanbaru
8. Data Penyebab Pernikahan Dini di Kota Pekanbaru
9. Data Kasus Akibat Pernikahan Dini di Kota Pekanbaru
10. Serta dokumen pendukung lainnya.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Observasi. Observasi adalah proses untuk mendapatkan informasi awal dan data yang berkaitan dengan objek penelitian, dimana peneliti akan melakukan pengamatan dari dekat

terhadap fenomena yang terjadi di lokasi untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Program Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) Dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Kota Pekanbaru.

2. Wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Peneliti melakukan pengumpulan data dengan mengadakan wawancara mendalam dengan mengajukan serangkaian pertanyaan kepada informan untuk mengetahui lebih banyak tentang Efektivitas Program Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) Dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Kota Pekanbaru.
3. Dokumentasi. Dokumentasi ialah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen dengan menggunakan bukti berupa catatan, file, foto dan dokumen lainnya yang dapat melengkapi data penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini akan diperoleh dari dokumentasi publik yang diberikan oleh instansi terkait.

Teknik Analisis Data

Dalam melakukan penelitian ini, analisis data yang digunakan oleh penulis mengacu pada analisis model interaktif yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2018) terdapat 3 komponen analisis yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data. Mereduksi data berarti merangkum, memilah dan memfokuskan pada hal-hal penting yang sesuai dengan topik penelitian, dicari tema dan polanya. Kemudian dengan demikian data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah pengumpulan data selanjutnya. Pada reduksi data ini peneliti mencoba untuk merangkum hasil data yang diperoleh dari informan.
2. Penyajian Data. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi dan data yang memberi peluang adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data berisi informasi yang telah dianalisis dan disusun oleh peneliti kemudian disajikan dalam bentuk laporan, sehingga melalui penyajian data maka data akan terorganisasikan dan tersusun sehingga mudah dipahami.
3. Penarikan Kesimpulan. Tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan, peneliti mulai mencari signifikansi data yang telah dianalisis pada tahap penyajian. Penarikan kesimpulan didapat berdasarkan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini, penulis akan memberi pemaparan mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, dimana pada bab ini akan dibahas dengan rinci mengenai temuan-temuan dan analisis yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan. Hasil dari penelitian ini didapatkan berdasarkan wawancara mendalam secara langsung dengan informan, observasi dan dokumentasi terkait Efektivitas Program Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Kota Pekanbaru, serta mengetahui aksi apa saja yang perlu ditindaklanjuti dalam pencegahan pernikahan dini di Kota Pekanbaru. Dalam upaya mencegah pernikahan dini tersebut penulis akan menganalisis permasalahan yang ada menggunakan teori Efektivitas. Kemudian, menjabarkan hasil analisis yang dilakukan dengan detail dan disertai dengan dokumentasi kegiatan dan observasi penulis dilapangan.

Efektivitas Program Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Kota Pekanbaru

Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) merupakan program yang diturunkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai layanan keluarga

untuk memampukan orangtua yang bertanggungjawab terhadap anak akan melaksanakan kewajiban sesuai pasal 26 Undang-Undang 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu mengasuh, memelihara, melindungi, menumbuhkembangkan bakat anak, mencegah perkawinan anak dan membangun karakter pada anak. Pada dasarnya program Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) ini bertujuan sebagai langkah awal pencegahan serta pemenuhan hak anak. Terjadinya pernikahan dini di Kota Pekanbaru membuat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru melakukan tindakan pencegahan melalui advokasi, edukasi dan sosialisasi hak-hak anak. Selain itu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru juga menjalankan program yang dapat meminimalisir kasus pernikahan dini yaitu Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) sebagai langkah pertama yang bersifat preventif agar pernikahan dini di Kota Pekanbaru dapat teratasi awal dengan tindakan pencegahan serta juga dapat membantu keluarga dari pernikahan dini tersebut. Untuk lebih lanjut mengenai pembahasan ini, maka penulis akan membahas dan menganalisis hasil dan pengelolaan dari data yang penulis peroleh di lapangan yang akan disajikan menggunakan teori Efektivitas menurut Campbell dalam buku Mutiarin (2021). Dalam teori ini terdapat 5 indikator untuk mengukur efektivitas secara umum sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada dilapangan diantaranya yaitu : keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input dan output, pencapaian tujuan menyeluruh.

Keberhasilan Program

Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) adalah tempat pembelajaran untuk meningkatkan kualitas kehidupan keluarga yang dilakukan oleh tenaga profesi melalui peningkatan kapasitas orang tua/keluarga atau orang yang bertanggung jawab terhadap anak dalam menjalankan tanggung jawab mengasuh dan melindungi anak agar tercipta kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak, termasuk perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan pernikahan dini. Dalam menjalankan program Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) untuk mencegah pernikahan dini, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru aktif melakukan program atau kegiatan yang dapat mencegah pernikahan dini, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Erni Setiawati, selaku Koordinator Puspaga, yaitu bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak aktif menjalankan program Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) dengan melakukan sosialisasi ke sekolah, panti asuhan bahkan masyarakat, dengan memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai konsekuensi pernikahan dini. Beberapa kegiatan yang dilakukan Puspaga dalam mencegah pernikahan dini di Kota Pekanbaru yaitu penyuluhan resiko pernikahan dini, edukasi kesehatan reproduksi, edukasi fungsi keluarga dan parenting, TRIAD KRR (Tiga Ancaman Dasar Kesehatan Reproduksi Remaja: Pergaulan Bebas, Pernikahan Dini dan Napza) serta Gasing Seru (Puspaga Keliling Se-Pekanbaru). Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) juga membantu memberikan pemahaman dengan meningkatkan kesadaran dan pola pikir akan dampak negative pernikahan dini. Namun, jadwal sosialisasi yang dilakukan tidak menentu. Senada dengan pernyataan ini, Ibu Melsi Syawitri, M.Pd selaku Konselor Puspaga mengatakan, Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) sebagai program unggulan Kementerian dinilai dapat membantu mencegah pernikahan dini di Kota Pekanbaru dengan memberikan edukasi kepada remaja dan keluarga sebagai bentuk pencegahan dengan memberikan informasi tentang hak-hak anak, konsekuensi pernikahan dini, dll. Dengan demikian, para remaja dapat membuat keputusan yang lebih sadar dan bijaksana terkait masa depannya.

Berdasarkan wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa Puspaga telah melakukan beberapa program atau kegiatan sebagai bentuk dari upaya pencegahan pernikahan dini. Salah satunya yaitu dengan melakukan sosialisasi edukasi dan penyuluhan kepada anak remaja tingkat sekolah menengah pertama dan menengah atas, penyuluhan resiko pernikahan dini, edukasi kesehatan reproduksi, edukasi fungsi keluarga dan parenting, TRIAD KRR (Tiga Ancaman Dasar Kesehatan Reproduksi Remaja: Pergaulan Bebas, Pernikahan Dini dan Napza) serta Gasing Seru (Puspaga Keliling Se-Pekanbaru). Gasing Seru (Puspaga Keliling Se-Pekanbaru) sendiri ialah kegiatan dimana Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) berkeliling ke seluruh sekolah yang ada di Kota Pekanbaru untuk memberikan edukasi atau penyuluhan yang bertema pencegahan perkawinan anak. Sosialisasi ini dilakukan sebulan 5 kali ke beberapa sekolah dengan durasi sosialisasi 1 jam.

Upaya lainnya yaitu sosialisasi parenting kepada masyarakat, sosialisasi parenting pada masyarakat dilakukan di setiap kecamatan, dengan melakukan sosialisasi parenting kepada masyarakat, Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) dapat memaksimalkan perannya dengan turun langsung membimbing masyarakat menghadapi permasalahan. Pernikahan dini dapat berdampak buruk pada kualitas masa depan anak-anak bangsa jika tidak ada edukasi atau penekanan secara langsung dalam mencegah pernikahan anak dibawah umur. Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) Kota Pekanbaru memiliki peran tersendiri dalam melakukan tindakan pencegahan, bentuk dari pencegahan yang dapat dilakukan Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) ialah memberikan layanan gratis yang berupa edukasi, sosialisasi, informasi dan konseling sehingga dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang bahaya pernikahan dini dan meningkatkan kualitas pengasuhan dalam keluarga. Maka dari itu, kehadiran program puspaga menjadi salah satu langkah untuk menghindari terjadinya pernikahan dini.

Dalam pelaksanaan program Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) dalam pencegahan pernikahan dini oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru, pasti selalu ada kesulitan atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatannya seperti yang diungkapkan ibu Erni Setiawati, selaku Koordinator Puspaga dalam wawancara dengan penulis. Berdasarkan hasil analisis penulis terkait indikator keberhasilan program dapat disimpulkan bahwa Efektivitas Program Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) Dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Kota Pekanbaru dapat dikatakan cukup efektif. Program Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) telah dijalankan sesuai dengan pedoman dan arahan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat. Program Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) cukup berhasil menjalankan program atau kegiatannya dalam melakukan pencegahan dengan melakukan sosialisasi, memberikan layanan konseling serta kegiatan Gasing Seru (Puspaga Keliling Se-Pekanbaru).

Keberhasilan Sasaran

Dalam hal ini untuk melihat keberhasilan sasaran program Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) dalam pencegahan pernikahan dini, penulis melakukan wawancara dengan konselor Puspaga terkait bagaimana prosedur pelaksanaan program Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga). Berdasarkan wawancara diketahui bahwa dalam pencegahan pernikahan dini puspaga memiliki layanan seperti konseling, penjangkauan dan penyuluhan. Sosialisasi dilakukan dengan berbagai cara seperti mendatangi sekolah-sekolah, panti asuhan serta kelurahan dan kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru. Dalam mencapai sasaran pencegahan pernikahan dini, Puspaga telah memberikan beberapa layanan yang dapat menunjang keberhasilan sasaran pencegahan pernikahan dini. Keberhasilan sasaran dalam pencegahan pernikahan dini dapat dilihat dari aspek layanan. Untuk mengetahui hal tersebut penulis

melakukan wawancara dengan ibu Nurul selaku masyarakat dikatakan bahwa, Puspaga telah melakukan kegiatan Gasing Seru (Puspaga Keliling Se-Pekanbaru) dengan membawa tema tentang perkawinan anak ke sekolah yang ada di Kota Pekanbaru dengan pemberian edukasi yang dilakukan oleh konselor maupun psikolog Puspaga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru.

Berbeda dengan pendapat yang diungkapkan oleh wawancara diatas. Berdasarkan observasi dan analisa penulis, program Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) ini masih memiliki hambatan yaitu kurangnya sosialisasi terkait pencegahan pernikahan dini kepada masyarakat setempat sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui apa itu Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) dan tidak mengerti bagaimana prosedurnya. Ketidakmerataan sosialisasi yang diberikan membuat banyak masyarakat belum mengetahui mengenai program Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) dalam pencegahan dini serta belum dapat merasakan layanan yang diberikan dan dimiliki Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga). Seperti hasil wawancara penulis dengan salah satu masyarakat, dikatakan bahwa sosialisasi yang diberikan oleh pihak DP3APM terkait pelaksanaan program Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) dalam pencegahan pernikahan dini belum terlaksana dengan baik, sehingga banyak masyarakat serta pelaku pernikahan dini yang belum mengetahuinya, padahal sosialisasi ke masyarakat merupakan salah satu hal yang penting agar pencegahan pernikahan dapat terlaksana dengan maksimal, apalagi masyarakat maupun keluarga merupakan lingkungan terdekat dengan anak. Selain itu, puspaga sebagai tempat pembelajaran untuk meningkatkan kualitas kehidupan keluarga harusnya dapat memampukan para orangtua untuk mengasuh, mendidik dan melindungi anak, namun sangat disayangkan pernikahan dini yang terjadi pada wawancara diatas disebabkan oleh kurangnya pengasuhan yang baik oleh orangtua.

Kelekatan antara orang tua dan anak tidak hanya karena kedekatan secara fisik atau keberadaan secara fisik saja, tetapi diperlukan juga kedekatan secara emosional yang membuat anak merasa percaya, disayangi, dipenuhi kebutuhannya, diperhatikan dan dihargai. Setiap orang tua diharapkan memahami dan dapat memenuhi hak pengasuhan anak untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Mengingat hal tersebut Puspaga harusnya dapat memberikan layanan keluarga tersebut agar orangtua dapat melaksanakan kewajiban sesuai Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu mengasuh, melindungi, menumbuhkembangkan bakat anak, mencegah perkawinan anak, dan membangun karakter pada anak. Berdasarkan hasil analisis penulis terkait indikator keberhasilan sasaran program puspaga ini dapat dikatakan belum efektif. Karena masih banyaknya masyarakat maupun pelaku pernikahan dini yang belum mengetahui adanya program Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) ini, padahal penting untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dengan pengadaan sosialisasi ini sehingga mengetahui terhadap konsekuensi negative yang dapat terjadi akibat pernikahan dini. Serta, mereka yang seharusnya masuk kedalam sasaran utama tidak memiliki pengetahuan dan kesadaran akan keberadaan dari Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga).

Kepuasan Terhadap Program

Pada indikator kepuasan terhadap program ini dapat diukur melalui kotak saran. Dengan adanya kotak saran, maka didapatkan respon dan umpan balik maupun apresiasi dari masyarakat yang sudah bekerjasama dengan Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga). Selain itu, masyarakat juga dapat memberikan penilaian langsung kepada Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) dengan mengkontak langsung Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga). Selain itu, hal yang sama di ungkapkan oleh ibu Melsi selaku konselor Puspaga, yaitu diketahui bahwa Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) selalu menerima kritik dan saran yang membangun dari masyarakat yang akan dapat dipertimbangkan dan dijadikan masukan

kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru. Sehingga dapat dilihat responsibilitas dari Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) ini dalam merespon kritik dan saran tersebut dengan melakukan diskusi mendalam terhadap kelemahan yang ditemui dan melakukan perbaikan yang sesuai dan dapat lebih responsive dalam mencegah terjadinya pernikahan dini. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara bersama masyarakat untuk melihat bagaimana kepuasan korban terhadap program Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga), dalam wawancara bersama masyarakat diketahui bahwa Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) telah melaksanakan tugasnya yaitu melakukan sosialisasi atau penyuluhan ke beberapa sekolah. Sosialisasi pun dilakukan dengan pemberian materi yang berkaitan dengan pernikahan dini, yang disertai dengan pemberian quiz sehingga kegiatan berjalan dengan baik, namun dikarenakan keterbatasan waktu kegiatan sosialisasi berjalan kurang maksimal. Sosialisasi yang dilaksanakan tidak rutin dan hanya dilakukan sekali saja. Sementara itu, dalam wawancara penulis dengan ibu Nita selaku pelaku pernikahan dini, dalam wawancara tersebut dikatakan bahwa, sama halnya dalam wawancara yang dilakukan penulis dengan salah satu masyarakat. Diketahui bahwa layanan yang ada di Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) ini belum sepenuhnya dapat dirasakan oleh masyarakat bahkan remaja yang sudah melakukan pernikahan dini. Hal ini juga diungkapkan oleh Anggi selaku masyarakat dalam wawancara yang dilakukan penulis berikut berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa banyak masyarakat yang belum merasakan manfaat dari kehadiran Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) ini. Meskipun demikian, masyarakat mengaku mendukung hadirnya program Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) ini dalam mencegah terjadinya pernikahan dini di Kota Pekanbaru. Maka dari itu, diperlukan upaya yang serius sehingga program Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) ini dapat menyebarluaskan layanan yang mereka punya agar dapat dinikmati dan dirasakan oleh seluruh masyarakat Kota Pekanbaru. Dalam wawancara bersama ibu Melsi selaku konselor puspaga diketahui upaya Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) dalam memperkenalkan program mereka dengan cara sebagai berikut, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru menjalankan berbagai upaya untuk memperkenalkan dan mengembangkan Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) sebagai langkah preventif dalam mencegah pernikahan dini di Kota Pekanbaru. Salah satu strategi utamanya ialah melalui pemanfaatan media social yang menjadi platform yang efektif dalam menjangkau dan mengedukasi masyarakat luas. Melalui media sosial seperti Instagram dan facebook, informasi seputar program-program Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) ini dapat disebarluaskan dengan cepat dan mudah.

Selain itu, kerjasama lintas sektoral antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan sektor swasta juga menjadi kunci dalam perluasan jangkauan program Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga). Kerjasama ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari lembaga pendidikan sebagai pihak yang dapat menyediakan ruang untuk kegiatan program Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga), Dinas Kesehatan sebagai pemberi informasi seputar kesehatan reproduksi, serta Pengadilan Agama dan Kementerian Agama. Berdasarkan hasil wawancara dan analisis penulis terkait indikator kepuasan terhadap program, belum dapat dikatakan efektif. Karena masih banyak masyarakat yang belum merasakan manfaat dari adanya program Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) ini dalam mendukung pencegahan pernikahan dini. Pada dasarnya masyarakat sangat mendukung apapun kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah. Namun, upaya yang dilakukan Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) dalam menyebarkan layanannya belum sepenuhnya berhasil serta kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahui layanan dan edukasi yang diberikan puspaga terkait pencegahan pernikahan dini.

Tingkat Input dan Output

Input dan output dalam efektivitas program adalah hal yang sangat penting untuk dipahami. Input merujuk pada data atau informasi yang dimasukkan ke dalam program, sedangkan output adalah hasil yang dihasilkan oleh program setelah memproses input tersebut. Ketika tingkat output yang diperoleh jauh lebih besar daripada tingkat input yang dikeluarkan, maka organisasi atau kebijakan dianggap efektif. Tingkat output dalam hal layanan ini dapat dilihat dari layanan yang diberikan oleh Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) kepada masyarakat, dimana layanan utama yang diberikan oleh Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) ialah layanan informasi edukasi dan konseling. Konseling dapat dilakukan kepada remaja, keluarga dan masyarakat terkait isu pernikahan dini. Konseling ini dilakukan dengan kesediaan pihak yang membutuhkan dan meliputi pendampingan emosional, pemberian informasi tentang resiko pernikahan dini, serta solusi alternatif. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Sherly selaku Psikolog Puspaga dalam wawancara berikut, layanan konseling yang disediakan Puspaga bertujuan untuk mencegah pernikahan dini dengan memberikan bantuan terutama kepada anak-anak remaja serta keluarga. Layanan konseling terkait permasalahan yang dialami seperti konseling pra nikah, konseling pernikahan dan konseling keluarga dapat dilakukan secara gratis tanpa dipungut biaya sepeserpun sehingga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak agar terhindar dari pernikahan dini.

Proses konseling dalam program Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) dalam mencegah pernikahan dini merupakan suatu upaya yang sangat dibutuhkan. Proses ini melibatkan tahapan yang dirancang dengan hati-hati untuk memberikan dukungan kepada individu terutama remaja dan keluarga mereka. Prosedur Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) dalam melakukan konseling dapat diketahui dari wawancara dengan ibu Sherly selaku psikolog Puspaga, yaitu berdasarkan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa proses konseling dimulai kesediaan pihak bersangkutan dan kemudian diidentifikasi dan dilakukan asesmen awal untuk melihat apakah yang bersangkutan memerlukan tindak lanjut. Jika tidak, maka akan dilakukan sesi konseling dengan menekankan pada edukasi terhadap permasalahan yang dialami. Berdasarkan hasil wawancara dan analisis penulis terkait indikator tingkat input dan output diketahui dapat dikatakan efektif, dimana Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya manusia. Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) memiliki tenaga profesi yang berpengalaman yang siap dan memiliki pengetahuan dalam mencegah pernikahan dini sehingga dapat memberikan informasi dan edukasi kepada remaja maupun masyarakat dalam mencegah pernikahan dini di Kota Pekanbaru.

Pencapaian Tujuan

Tujuan Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) dalam pencegahan pernikahan dini di Kota Pekanbaru dapat diketahui berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan ibu Erni selaku Koordinator Puspaga, dimana tujuan dari Program Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) dalam pencegahan pernikahan dini ialah dalam pencegahan pernikahan dini di Kota Pekanbaru, Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) memiliki tujuan yaitu sebagai langkah awal dalam mencegah pernikahan dini dengan memberikan informasi, dukungan dan edukasi yang diperlukan kepada remaja, keluarga mereka dan masyarakat agar dapat memberikan pemahaman terkait pernikahan. Hal ini meliputi pemahaman tentang konsekuensi social, ekonomi dan psikologis dari pernikahan pada usia yang masih dini. Edukasi ini juga tidak hanya ditujukan kepada remaja, tetapi juga kepada masyarakat dan orang tua sebagai pemangku kepentingan penting dalam pengambilan keputusan terkait perwakawinan. Sama halnya dengan yang diungkapkan oleh ibu Melsy selaku konselor dalam wawancara tujuan program

Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) ini dalam pencegahan pernikahan dini adalah memberikan edukasi pendidikan kepada remaja dan keluarga mereka sendiri serta masyarakat. Menurut wawancara yang dilakukan penulis diatas, program Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang resiko dan konsekuensi pernikahan dini. Selain itu, juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik sehingga dapat mengurangi angka pernikahan dini di Kota Pekanbaru. Hal yang sama juga diungkapkan oleh ibu Sherly selaku psikolog puspaga, yaitu berdasarkan wawancara tersebut, tujuan dari program Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) ini dalam pencegahan pernikahan dini adalah membantu individu khususnya remaja dalam mengembangkan pemahaman terkait dampak dari keputusan pernikahan pada usia yang masih dini. Selain itu, penting memahami faktor-faktor psikologis yang dapat mempengaruhi keputusan terkait pernikahan. Pelibatan keluarga dalam langkah awal pencegahan sangat diperlukan. Ini mencakup edukasi orang tua tentang pentingnya mendukung perkembangan anak mereka tanpa mengarah kedalam pernikahan dini. Berdasarkan hasil wawancara dan analisis penulis terkait indikator pencapaian diketahui belum dapat dikatakan efektif, karena masih terus terjadinya pernikahan dini di Kota Pekanbaru dan belum tercapainya target yang diharapkan, dimana belum seluruh sekolah di Kota Pekanbaru mendapatkan layanan, sosialisasi dan informasi program Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) ini dalam pencegahan pernikahan dini.

Aksi Yang Perlu Ditindaklanjuti Program Puspaga Dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Kota Pekanbaru

Efektivitas Program Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) Dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Kota Pekanbaru belum mencapai hasil yang efektif. Hal ini diketahui karena masih ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan Efektivitas Program Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) Dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Kota Pekanbaru. Berikut adalah aksi yang perlu ditindaklanjuti Program Puspaga dalam pencegahan pernikahan dini di Kota Pekanbaru:

Penambahan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang berkualitas serta berkompeten dan sesuai dengan yang dibutuhkan saat pelaksanaan suatu kebijakan sangatlah berpengaruh pada keberhasilan suatu kebijakan. Kurangnya Sumber Daya Manusia dapat menyebabkan tidak optimalnya kebijakan itu tercapai dan akan menghambat pencapaian tujuan kebijakan. Maka dari itu, diperlukan Sumber Daya Manusia yang lengkap, dan mumpuni dalam menjalankan kebijakan atau suatu program. Dalam hal ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Erni selaku Koordinator Puspaga dalam wawancara sebagai berikut, berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa sumber daya manusia Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) belum sesuai dengan pedoman Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga), dimana kelembagaan yang menyelenggarakan pelayanan Puspaga di tingkat kabupaten/kota dapat berbentuk unit layanan yang merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat. Tenaga Psikolog dan Konselor Puspaga ialah staf/fungsional Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat baik pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Pemerintah yang mempunyai tugas memberikan layanan konsultasi, konseling dan layanan informasi.

Pengadaan Sosialisasi yang terjadwal

Pengadaan sosialisasi yang terjadwal oleh Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) dalam pencegahan pernikahan dini merupakan langkah strategis pendekatan proaktif dalam

menjangkau masyarakat, khususnya remaja dan keluarga mereka. Sosialisasi yang terjadwal mencerminkan upaya yang terencana dan terstruktur untuk menyampaikan informasi, edukasi dan penyuluhan secara berkala dan sistematis. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan ibu Melsy selaku konselor Puspaga dapat diketahui pengadaan sosialisasi yang terjadwal memungkinkan Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) menjangkau audiens yang lebih luas dan konsisten. Dengan mengatur jadwal rutin untuk kegiatan sosialisasi, maka program Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) dapat menjangkau lebih banyak individu dari berbagai latar belakang dan kelompok usia. Serta kegiatan Gasing Seru dapat rutin dilakukan dan dapat menjangkau seluruh sekolah yang ada di Kota Pekanbaru. Hal ini penting karena pencegahan pernikahan dini membutuhkan partisipasi dan pemahaman dari seluruh kalangan masyarakat. Selain itu, pengadaan sosialisasi yang terjadwal akan dapat menguatkan pengetahuan masyarakat dan remaja akan resiko dari pernikahan dini.

Kerjasama Lintas Sektoral

Kerjasama lintas sectoral merupakan langkah yang perlu ditindaklanjuti oleh Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) dalam pencegahan pernikahan dini. Kerjasama lintas sektoral ini melibatkan berbagai pihak seperti lembaga pendidikan, lembaga sosial, pemerintah daerah, organisasi dan masyarakat sektor swasta dengan tujuan menciptakan lingkungan yang mendukung, memperluas jangkauan, dan memberikan dukungan dalam upaya pencegahan pernikahan dini di Kota Pekanbaru. Sebagaimana wawancara dengan Ibu Erni selaku Koordinator Puspaga dapat diketahui sebagai berikut, dengan memperkuat dan mempertahankan upaya kerjasama lintas sektoral yang sudah ada dan meningkatkan kolaborasi yang lebih erat dan terstruktur, Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) dapat menjadi lebih efektif dalam menjalankan aksi pencegahan pernikahan dini. Koordinasi yang baik antara berbagai pihak akan memberikan dampak yang baik dalam mengurangi angka pernikahan dini di Kota Pekanbaru. Berdasarkan wawancara dan analisis penulis, diketahui bahwa aksi yang ditindaklanjuti Puspaga dalam pencegahan pernikahan dini adalah kerjasama lintas sektoral. Dengan membangun banyak kerjasama dengan berbagai instansi pemerintah maupun swasta Puspaga dapat meyebarluaskan layanannya dengan mudah dan cepat kepada seluruh masyarakat Pekanbaru.

KESIMPULAN

Efektivitas Program Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) Dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Kota Pekanbaru masih belum efektif. Hal ini dilihat dari 3 indikator teori Campbell dalam mutiarin (2021) dimana yang belum efektif dalam Efektivitas Program Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) Dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Kota Pekanbaru yaitu indikator keberhasilan sasaran, sasaran dalam program puspaga ini untuk mencegah pernikahan dini belum berhasil tercapai karena masih banyak masyarakat yang menjadi sasaran puspaga tidak memiliki pengetahuan atau kesadaran tentang keberadaan puspaga. Yang kedua indikator kepuasan terhadap program, masih banyak masyarakat yang belum merasakan manfaat dari program puspaga ini. Terakhir, indikator pencapaian tujuan menyeluruh, dimana belum tercapai karena masih terjadinya pernikahan dini dan belum dilakukannya sosialisasi-sosialisasi yang merata keseluruh sekolah di Kota Pekanbaru. Aksi yang perlu ditindaklanjuti dalam Efektivitas Program Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) Dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Kota Pekanbaru yaitu penambahan sumber daya manusia, diperlukan penambahan tenaga profesi seperti konselor dan psikolog serta tenaga administrasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Puspaga sehingga dapat menjangkau banyak sekolah dan masyarakat. Selanjutnya, pengadaan sosialisasi yang

terjadwal, perlu dibuat jadwal sosialisasi dan edukasi terkait kegiatan Gasing Seru, penyuluhan kesehatan reproduksi, dll dengan terjadwal waktu, tempat dan durasi setiap sesi secara berkala dan merata ke seluruh Kota Pekanbaru. Dan kerjasama lintas sektoral, dengan cara memastikan kerjasama yang telah terjalin tetap berlanjut serta melakukan kolaborasi dengan instansi pemerintah lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, A., & Khalidi, M. (2021). Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan di Bawah Umur. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 6(1), 85-101.
- Ananda, F. (2020). Optimalisasi Pengembangan Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak Di Kabupaten Siak. Universitas Riau.
- Andari, M., & Zulkarnaini, Z. (2022). Efektivitas Pemanfaatan Aset Daerah Bidang Pertanian di Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(17), 253-265.
- Creswell, J. W. (2019). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. 4th ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Duadji, N., Prabawati, T., & Prihantika, I. (2021). Efektivitas Penerapan Aplikasi E-Court Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A). *Jurnal Administrativa*, 3(1), 37-52.
- <https://dp3apm.pekanbaru.go.id/renstra-dp3apm-2021/> dikutip pada tanggal 24 Februari 2024 pada pukul 10.15
- <https://pekanbarukota.bps.go.id/publication/2023/02/28/f14db7ede1d3ff445ec1290f/kota-pekanbaru-dalam-angka-2023.html> dikutip pada tanggal 24 Februari 2024 pada pukul 16.42
- <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4357/kemen-pppa-perkawinan-anak-di-indonesia-sudah-mengkhawatirkan> dikutip pada tanggal 12 September 2023 pada pukul 19.07
- <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/30/3329/pedoman-standar-pusat-pembelajaran-keluarga-puspaga> dikutip pada tanggal 24 Agustus 2023 pada pukul 21.43
- <https://www.kompas.tv/nasional/367974/ramai-soal-maraknya-nikah-dini-di-sejumlah-daerah-kementerian-pppa-bakal-perketat-hal-ini> dikutip pada tanggal 12 September 2023 pada pukul 20.27
- Irma, Y. A., & Zulkarnaini, Z. (2022). Efektivitas Pelayanan Publik Pada Layanan Oke Masyarakat Keliling (Lomak) di Kecamatan Rumbai Barat Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(22), 530-539.
- Kettler, T., Lamb, K. N., Willerson, A., & Mullet, D. R. (2018). Teacher's Perceptions of Creativity in the Classroom. *Creativity Research Journal*, 30(2), 164-171.
- Khoiruddin, M. (2019). Wali Mujbir Menurut Imam Syafi'i (Tinjauan Maqashid Al- Syari'ah). *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 18(2), 257-284.
- Lasmini, & Astuti, W. (2019). Pengaruh Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman Tahun 2015-2016. *Jurnal EBBANK*, 10(1), 29-40.
- Mahmudi. (2019). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.
- Maulana, Afrizal, S., & Nurmala, M. D. (2023). Fenomena Tren Nikah Muda di Kalangan Remaja. *Edusociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 6(1), 56-66.
- Musyafah, A. A. (2020). Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Jurnal Crepido: Jurnal Filsafat dan Ilmu Hukum*, 2(2), 111-122.

- Mutiarin, D, & Arif, Z. (2021). *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan: Penelusuran Konsep dan Teori*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nadhifah, N., & Kuncorowati, P. W. (2022). Upaya Preventif dan Promotif Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Kabupaten Sleman. *Jurnal E-CIVICS: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum*, 11(1), 123-134.
- Nasution, E. S. (2019). Penyesuaian Diri Dalam Perkawinan Pada Remaja Putri Yang Menikah di Usia Muda. *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Pengembangan SDM*, 8(2), 68-80.
- Nugroho, R. (2018). *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Prijanto, T. (2021). Tinjauan dan Pandangan Hukum Terhadap Perkawinan Yang Tidak Tercatat Pemerintah Serta Dampaknya Secara Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 5(2), 702-708.
- Ramadhan, T., & Diniyah, N. (2022). Efektivitas Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Pada Anak di Tangkerang Selatan. *Sahaja: Journal Shariah and Humanities*, 1(2), 109-119.
- Ramayanti, F. D., Yuliani, F., & Adiinto. (2022). Efektivitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi dalam Memberi Pelayanan Publik Pada Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Niara*, 15(2), 235-251.
- Rosalina, I. (2019). Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir di Desa Mantren Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan. *Jurnal of Chemical Information and modeling*, 53(9), 1689-1699.
- Setioko, S. (2018). Dinamika Kepegawaian dan Efektivitas Kerja Pegawai. *Jurnal Tapis: Jurnal Teorpong Aspirasi Politik Islam*, 14(2), 1-19.
- Siagian, S. P. (2019). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Steers, R. M. (2020). *Efektivitas Organisasi Kaidah Perilaku*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryani, Danik., & Kudus, W. A. (2022). Fenomena Menikah Muda Dikalangan Remaja Perempuan di Kelurahan Pipitan. *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora*, 13(2), 260-269.
- Sutrisno, E. (2018). *Budaya Organisasi*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Syafitri, Y., & Zulkarnaini. (2016). Efektivitas Strategi Pelaksanaan Belajar Mengajar di SMAN 3 Pekanbaru. *JOM Fisip*, 3(2), 1-11.
- Syam, S. (2020). Pengaruh Efektivitas dan Efisiensi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Kecamatan Bangge Timur. *Profitability: Jurnal Ilmu Manajemen*, 4(2), 128-152.
- Tihami, & Sahrani, S. (2018). *Fikih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*. Depok: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Waliddra, S., & Simanjuntak, H.T.R.F. (2023). Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini di Kota Pekanbaru. *Jurnal Niara*, 16(1), 37-45.